



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa lingkungan perumahan dan permukiman yang baik harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman secara berkelanjutan diperlukan pengaturan mengenai penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan ...

- Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum,serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
10. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

11. Pengembang ...

11. Pengembang adalah institusi, lembaga, atau perorangan penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum untuk penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 4

Penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum bertujuan:

- a. melindungi aset Pemerintah Daerah dan menjamin keberlanjutan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
- b. memanfaatkan secara optimal atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk kepentingan masyarakat.

BAB III PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap Perumahan dan Permukiman dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Prasarana ...

- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. penyediaan air minum;
 - c. jaringan saluran pembuangan air limbah atau sanitasi;
 - d. jaringan saluran pembuangan air hujan atau drainase; dan
 - e. tempat pembuangan sampah.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana perniagaan atau perbelanjaan;
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan;
 - f. sarana rekreasi dan olah raga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - i. sarana parkir.
- (4) Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. pemadam kebakaran; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV PENYEDIAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum meliputi:
 - a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk Perumahan sebagai bagian dari Permukiman; dan
 - b. rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Rencana penyediaan kaveling tanah untuk Perumahan sebagai bagian dari Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. landasan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - b. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah sesuai dengan rencana tapak atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (3) Rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. mewujudkan lingkungan Perumahan yang layak huni ...

- huni; dan
- b. membangun Rumah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. ekologis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. status penguasaan kaveling tanah; dan
 - b. kelengkapan perizinan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. gambar struktur yang dilengkapi dengan gambar detail teknis;
 - b. jenis bangunan; dan
 - c. cakupan layanan.
- (4) Persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan; dan
 - b. mengutamakan penggunaan energi non fosil untuk Utilitas Umum.
- (5) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan kelayakan hunian serta kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas.
- (6) Pengembang yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin usaha;
 - c. pencabutan insentif; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan ...

- dilakukan oleh setiap orang yang wajib memiliki keahlian di bidang perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembangunan

Pasal 10

- (1) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan oleh Pengembang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Pasal 11

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh Pengembang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan/atau
 - c. perintah pembongkaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENYERAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah meminta Pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dibangun oleh Pengembang.
- (2) Kriteria prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk Prasarana berupa tanah dan bangunan harus sudah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. untuk Sarana harus dalam bentuk tanah siap bangun atau siap pakai; dan
 - c. untuk Utilitas Umum harus sudah selesai dibangun dan dipelihara.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan:
 - a. secara bertahap, jika rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, jika rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (5) Pengembang yang melanggar terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist); dan/atau
 - c. denda administratif.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahan Sarana pada Perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 16

- (1) Penyerahan Sarana pemakaman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan sebelum pembangunan Perumahan.
- (2) Luas lahan Sarana pemakaman untuk Perumahan tidak bersusun yang harus diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasai Pengembang.
- (3) Luas lahan Sarana pemakaman untuk rumah susun yang harus diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2% (dua per seratus) dari luas lahan yang dikuasai Pengembang ditambah 2% (dua per seratus) dari luas setiap lantai tambahannya.
- (4) Penyerahan Sarana pemakaman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat untuk pengesahan rencana tapak.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 17

Pemerintah Daerah menerima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 18

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan Permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus memiliki:
 - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. persetujuan bangunan gedung bagi bangunan gedung yang dipersyaratkan;
 - c. izin ...

- c. izin penggunaan bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
- d. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tim Verifikasi

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. camat; dan
 - f. lurah atau kepala desa.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Tim Verifikasi bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara berkala kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan.
 - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.
- (2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim verifikasi serta pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyerahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan; dan
- c. pasca penyerahan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 24

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. Bupati menerima permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari Pengembang;
- b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- c. tim verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan;
- d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan; dan
- e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.

Paragraf 3
Pelaksanaan Penyerahan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
- a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis, dan administrasi;
 - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. Pengembang harus melakukan perbaikan atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang tidak layak diterima paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diterima;
 - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. penandatanganan berita acara serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta dokumen teknis dan administrasi.

Paragraf 4

Pasca Penyerahan

Pasal 26

Pasca penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

- a. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan.
- b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke dalam daftar barang milik daerah;
- c. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna; dan
- d. Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana,
Sarana ...

Sarana, dan Utilitas Umum menginformasikan kepada masyarakat mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang sudah diserahkan oleh Pengembang.

Pasal 27

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan dengan berita acara serah terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berita acara serah terima administrasi; dan
 - b. berita acara serah terima fisik.

Pasal 28

- (1) Berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang bersepakat;
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan; dan
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang bersepakat sebelum dilaksanakan serah terima fisik.
- (2) Berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - b. akta pelepasan hak atas tanah yang diproses oleh pengembang untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. daftar dan gambar rencana tapak yang menjelaskan lokasi, jenis serta ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengesahan rencana tapak dan sebelum diterbitkan izin mendirikan bangunan.

Pasal 29

- (1) Berita acara serah terima fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang melaksanakan serah terima; dan
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita acara serah terima fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. daftar dan gambar rencana tapak yang menjelaskan ...

- menjelaskan lokasi, jenis, dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. berita acara hasil pemeriksaan kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. sertifikat asli tanah yang diperuntukan sebagai prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah seluruh persyaratan lengkap dan benar.
 - (4) Hasil penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (3) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke dalam daftar barang milik daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memproses akta notaris tentang pelepasan hak atas tanah.
- (2) Akta notaris tentang pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan ...

- permohonan pendaftaran hak atas tanah di instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (3) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
 - (4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke dalam daftar barang milik daerah.
 - (5) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya, sehingga belum melakukan serah terima administrasi, dan/atau tidak memiliki surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
- (3) Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak instansi atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ke dalam daftar barang milik daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menerima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum melakukan pencatatan ke dalam daftar barang milik pengguna.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang ...

- yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat dalam Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan Pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi tanggung jawab pengelola.
 - (4) Pengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak dapat mengubah peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 35

Bupati menyampaikan laporan perkembangan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rencana pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - b. pelaksanaan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan/atau
 - e. pengendalian penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat dalam penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37 ...

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengaturan, dan pengendalian.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan koreksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebelum Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi tanggung jawab Pengembang sampai dengan Akta Pelepasan Hak .
- (2) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan ...

- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) tahun harus diserahkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang masih diproses sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diselesaikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Majalengka.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 89), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 89), dicabut dan ...

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 1

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (2/67/2023).**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**



**DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait dengan perumahan dan permukiman yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.

Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud diarahkan untuk:

- a. pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan indah;
- b. pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil, dan dinamis;
- c. pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis; dan
- d. kepastian hukum akan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, Pengembang, dan masyarakat terhadap keberadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sehingga memberikan jaminan atas ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Pada hakikatnya pengaturan penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Daerah selama ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Majalengka. Namun dalam praktiknya pengaturan tersebut perlu dilakukan penataan kembali seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, maupun dari aspek substansi dan muatan materi agar terjalin harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya sehingga diharapkan dapat menghindari adanya pengaturan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk melakukan penataan kembali terhadap produk hukum daerah yang secara khusus mengatur mengenai Penyediaan, Penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, akuntabel, dan transparan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang penataan ruang, perumahan, dan permukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1